



WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR SYARIAT ISLAM KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kantor Syariat Islam Kota Langsa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan...../.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SYARIAT ISLAM KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Langsa ;

2. Pemerintah...../A.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa ;
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Kantor Syariat Islam adalah Kantor Syariat Islam Kota Langsa ;
7. Kepala Kantor Syariat Islam adalah Kepala Kantor Syariat Islam Kota Langsa .

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Syariat Islam Kota Langsa

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kantor Syariat Islam adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Syariat Islam;
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Syariat Islam mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan dan penyelenggaraan Syariat Islam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Syariat Islam mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;

- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan Syiar Islam;
- d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.
- f. Pengelolaan administrasi lain yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Syariat Islam :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan SDM;
 - d. Seksi Pengawasan Syariat Islam;
 - e. Seksi Bina Peribadatan dan hubungan Peradilan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Syariat Islam Kota Langsa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1
Kepala Kantor
Pasal 7

- (1) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Kantor mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Kantor Syariat Islam dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Pelaksanaan Syariat Islam;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategik, program kerja, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, penataan arsip, dokumentasi, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan renstra, program kerja dan kegiatan, pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- b. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya .

Paragraf 3

Seksi Program, Penelitian Pengembangan Dan Pembinaan SDM

Pasal 11

- (1) Seksi Program, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan SDM adalah unsur pelaksana teknis dibidang Program, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan SDM ;
- (2) Seksi Program, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Pasal 12

Seksi Program, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan SDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan program, Penelitian Pengembangan Qanun dan pendokumentasi serta melakukan pembinaan tenaga peradilan, tenaga pengawasan dan pencegahan serta pelaksana/petugas peradilan .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Seksi Program, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan SDM mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas-tugas pokok yang berkaitan dengan perencanaan ;
- b. Pelaksanan tugas yang berhubungan dengan penelitian ;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan Qanun ;
- d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pendokumentasian ;
- e. Menyiapkan tenaga yang berhubungan dengan Peradilan ;
- f. Penyiapan tenaga yang berhubungan pengawasan dan pencegahan serta peribadatan dan penyemarakan Syiar Islam ;
- g. Penyiapan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan Syariat Islam

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan, pengamatan dan pencegahan pelanggaran Syariat Islam ;
- (2). Seksi Pengawasan Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Pasal 15

Seksi Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan, pengamatan, pencegahan pelanggaran Syariat dan Qanun, penyelidikan dan memfasilitasi perdamaian dibidang Syariat Islam .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Seksi Pengawasan Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Syariat dan Qanun ;
- b. Penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syariat Islam ;
- c. Pemberian fasilitas untuk perdamaian ;
- d. Pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 5

Seksi Bina Peribadatan Dan Hubungan Peradilan

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Peribadatan dan hubungan Peradilan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Bina Peribadatan dan Hubungan n Peradilan ;

- (2) Seksi Bina Peribadatan dan Hubungan Peradilan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Pasal 18

Seksi Bina Peribadatan Dan Hubungan Peradilan mempunyai tugas melakukan kegiatan membina dan membantu kelancaraan pelaksanaan peribadatan serta menyiapkan sarana peradilan dan melakukan penyuluhan serta penyemarakan Syariat Islam .

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Bina Peribadatan dan Hubungan Peradilan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan peribadatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyiapan penataan sarana peribadatan ;
- c. Penyiapan sarana peradilan ;
- d. Penyuluhan dan penyemarakan Syariat Islam dan hukum ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya .

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Syariat Islam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III.a
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat..

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi dilingkungan Kantor serta dengan instansi lain diluar Kantor sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kantor wajib melakukan pengawasan melekat .

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Walikota menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya .
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang staf menurut bidang tugasnya masing - masing untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya .

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam Lingkungan Kantor Syariat Islam dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan sumber penerimaan lain yang sah .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H


WALIKOTA LANGSA,


AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015



WALIKOTA LANGSA,

AZHARI AZIZ